



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN TENGGARONG
KELURAHAN TIMBAU

Jalan Keli No. 01 RT. 13 Rapak Mahang Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kode Pos 75511

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN LURAH TIMBAU
NOMOR : B-24/SOS/400.13.27.1/05/2025
TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU ANGGREK 2
DI KELURAHAN TIMBAU
TAHUN 2025 - 2029

LURAH TIMBAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Timbau tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Anggrek 2 di Kelurahan Timbau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Anggrek 2 Kelurahan Timbau dengan susunan:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
 - b. Sekretaris
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
 - c. Bendahara
melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
 - d. Ketua bidang
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
 - 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
 - e. Kader Posyandu
 - 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dapat dibebankan APBD Kabupaten dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Timbau
Pada tanggal 27 Mei 2025

Lurah Timbau,

MARTEN HEDY YUDHA MURHANS, SE, M.Si
NIP. 19750329 200701 1 009

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN LURAH TIMBAU

Nomor : B-24/SOS/400.13.27.1/05/2025

Tanggal : 27 Mei 2025

Tentan : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU ANGGREK 6 DI
g KELURAHAN TIMBAU TAHUN 2025 – 2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU ANGGREK 2
DI KELURAHAN TIMBAU
TAHUN 2025 - 2029

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Meirlina
2.	Sekretaris	Tresha Ayu Triyani
3.	Bendahara	Lilik Muchasonah
4.	Ketua Bidang Pendidikan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	Damisah
5.	Ketua Bidang Kesehatan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	Nurul Istiqa A.Md.,Keb
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	Darwi
7.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	Masrah
8.	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	Suhendro Amd.kep
9.	Ketua Bidang Sosial (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	Maria Layan Amd.kep
10.	Kader Bidang Pendidikan (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	Nadine Probo Puspita Sari
11.	Kader Bidang Kesehatan (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	<ol style="list-style-type: none">1. Hasmiah Rewa, S.Farm2. Mubasyiratul Unyuni, S.Tr.Kes3. Jenny Amelia4. Putri Timur S.Kum5. Puji Astuti6. Purnamawati
12.	Kader Bidang Pekerjaan Umum (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	Supriyanti Ningsih
13.	Kader Bidang Perumahan Rakyat (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	Febry Jamiat

14.	Kader Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	Ika Rahmawati
15.	Kader Bidang Sosial (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	Handayanti

Lurah Timbau,

MARTEN HEDY YUDHA MURHANS, SE, M.Si
NIP. 19750429 200701 1 009